

**PERBUATAN TERHADAP ORANG YANG  
MEMASUKI RUMAH ATAU PEKARANGAN  
SECARA PAKSA DITINJAU DARI KETENTUAN  
PIDANA DI INDONESIA<sup>1</sup>**

Oleh: Hillary Maria Lingkanwene Liuw<sup>2</sup>

Johnny Lembong<sup>3</sup>

Franky R. Mewengkang<sup>4</sup>

**ABSTRAK**

Tujuan dilakukannya penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pengaturan tentang seseorang yang masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup menurut pasal 167 KUHP dan bagaimana penerapan sanksi hukum pidana terhadap tindak pidana memasuki rumah atau pekarangan secara paksa atau secara melawan hukum menurut PERPU Nomor 51 Tahun 1960 yang dengan metode penelitian hukum normatif disimpulkan: 1. Cakupan tindak pidana Seseorang Yang Masuk Ke Dalam Rumah, Ruang Atau Pekarangan Tertutup Menurut Pasal 167 KUHP adalah melindungi hak bertempat tinggal, sehingga merupakan tindak pidana jika seseorang yang memasuki pekarangan dan atau rumah orang lain tidak segera meninggalkan tempat itu atas permintaan yang berhak, dengan demikian diperlukan adanya permintaan dari orang yang berhak agar orang yang memasuki pekarangan dan atau rumah orang lain itu segera meninggalkan tempat itu. Sekalipun orang telah memasuki pekarangan atau rumah orang lain, tetapi sebelum ada permintaan agar segera meninggalkan tempat, maka peristiwa itu belum merupakan tindak pidana. 2. Sesuai ketentuan Pasal 2 PERPPU Nomor 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanpa Izin, bahwa seseorang yang memakai tanah tanpa izin yang berhak atau mengganggu pihak yang berhak maka diancam pidana kurungan paling lama tiga bulan dan denda paling banyak Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) sebagaimana diatur dalam Pasal 6. Dalam proses hukum sesuai ketentuan ini, penting adanya bukti aktifitas seseorang yang melakukan penyerobotan, pengrusakan, pengancaman ataupun aktivitas

<sup>1</sup> Artikel Skripsi

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 18071101040

<sup>3</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

<sup>4</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

menanam tanaman, atau menggarap lahan atau mendirikan bangunan/gubuk di atas lahan milik orang lain. Proses Pidana menggunakan acara cepat, dimana penyidik kepolisian bertindak sekaligus sebagai penuntut dalam persidangan yang dipimpin oleh Hakim Tunggal. Kata kunci: memasuki rumah;

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Dalam buku yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal karya R. Soesilo dia menjelaskan bahwa kejahatan yang dimaksud dalam pasal ini biasanya disebut sebagai "*huisvredebreuk*" berarti pelanggaran atau kejahatan dalam hak kebebasan rumah tangga. Dijelaskan bahwa hukuman yang diancam dalam pasal ini yaitu sebagai berikut:

1. Melawan hak masuk dengan secara paksa ke dalam rumah, ruangan yang tertutup, dan lain-lain;
2. Melawan hak berada di rumah, ruangan tertutup, dan lain-lain, tidak dengan segera pergi dari tempat itu atas permintaan dari orang yang berhak atau atas nama yang mempunyai hak atas ruangan atau rumah tersebut.

**B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pengaturan tentang seseorang yang masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup menurut pasal 167 KUHP?
2. Bagaimana penerapan sanksi hukum pidana terhadap tindak pidana memasuki rumah atau pekarangan secara paksa atau secara melawan hukum menurut PERPU Nomor 51 Tahun 1960?

**C. Metode Penelitian**

Dalam skripsi ini peneliti menggunakan jenis penelitian yuridis normatif.

**PEMBAHASAN**

**A. Pengaturan Tentang Seseorang Yang Masuk Ke Dalam Rumah, Ruang Atau Pekarangan Tertutup Menurut Pasal 167 KUHP**

Menurut D. Simons, tindak pidana merupakan tindakan melanggar hukum pidana yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun

tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang hukum pidana telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum. Jadi unsur-unsur strafbaarfeit menurut Simons adalah :<sup>5</sup>

- a. Perbuatan yang dilakukan oleh manusia (positif atau negatif, berbuat atau tidak berbuat);
- b. Diancam dengan pidana;
- c. Melawan hukum;
- d. Dilakukan dengan kesalahan;
- e. Oleh orang yang mampu bertanggung jawab.

Biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa Latin, yakni *delictum*. Dalam bahasa Jerman disebut *delict*, dan dalam bahasa Belanda disebut *delict*. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia menggunakan istilah delik yaitu perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap tindak pidana.<sup>6</sup>

Perumusan delik (tindak pidana) dalam hukum pidana dapat dibedakan menjadi dua jenis yaitu delik formil atau delik yang dirumuskan secara formil dan delik materiil atau delik yang dirumuskan secara materiil. Delik formil adalah delik yang perumusannya lebih menekankan pada perbuatan yang dilarang, dengan kata lain pembentuk undang-undang melarang dilakukan perbuatan tertentu tanpa mensyaratkan terjadinya akibat apapun dari perbuatan tersebut. Dengan demikian suatu delik formil dianggap telah selesai dilakukan apabila pelakunya telah menyelesaikan (rangkaiannya) perbuatan yang dirumuskan dalam rumusan delik. Dalam delik formil, akibat bukan suatu hal penting dan bukan merupakan syarat selesainya delik.

Sedangkan delik materiil adalah delik yang perumusannya lebih menekankan pada akibat yang dilarang, dengan kata lain pembentuk undang-undang melarang terjadinya akibat tertentu. Dalam delik materiil, akibat adalah hal yang harus ada (esensial atau konstitutif). Selesainya suatu delik materiil adalah apabila akibat yang dilarang dalam rumusan delik sudah benar-benar terjadi. Apabila pelaku telah

selesai melakukan seluruh (rangkaiannya) perbuatan yang diperlukan untuk menimbulkan akibat yang dilarang akan tetapi karena suatu halakibat yang dilarang tidak terjadi maka belum ada delik, paling jauh hanya percobaan terhadap delik.

Delik sendiri atau perbuatan pidana dibagi menjadi dua, yaitu delik aduan dan delik biasa, dengan penjelasannya yaitu:

Delik aduan dibagi dalam dua jenis :

1. Delik aduan absolut (*absolute klacht delict*)  
Delik aduan absolut adalah tiap-tiap kejahatan yang dilakukan, yang hanya akan dapat diadakan penuntutan oleh penuntut umum apabila telah diterima aduan dari yang berhak mengadukannya. Pompe mengemukakan delik aduan absolut adalah delik yang pada dasarnya, adanya suatu pengaduan itu merupakan *voorwaarde van vervolgbaarheid* atau merupakan syarat agar pelakunya dapat dituntut. Kejahatan-kejahatan yang termasuk dalam jenis delik aduan absolut seperti:<sup>7</sup>
  - a. Kejahatan penghinaan (Pasal 310 s/d 319 KUHP), kecuali penghinaan yang dilakukan oleh seseorang terhadap seseorang pejabat pemerintah, yang waktu diadakan penghinaan tersebut dalam berdinis resmi. Si penghina dapat dituntut oleh jaksa tanpa menunggu aduan dari pejabat yang dihina.
  - b. Kejahatan-kejahatan susila (Pasal 284, Pasal 287, Pasal 293 dan Pasal 332 KUHP).
  - c. Kejahatan membuka rahasia (Pasal 322 KUHP).
2. Delik aduan relatif (*relatieve klacht delict*)  
Delik aduan relatif adalah kejahatan-kejahatan yang dilakukan, yang sebenarnya bukan merupakan kejahatan aduan, tetapi khusus terhadap hal-hal tertentu, justru diperlukan sebagai delik aduan. Menurut Pompe, delik aduan relatif adalah delik dimana adanya suatu pengaduan itu hanyalah merupakan suatu *voorwaarde van vervolgbaarheid* atau suatu syarat untuk dapat menuntut pelakunya, yaitu bilamana antara orang yang bersalah dengan orang

<sup>5</sup> P.A.F. Lamintang, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, Hlm. 182

<sup>6</sup> Teguh Prasetyo, 2011, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 47

<sup>7</sup> <http://www.irsangusfrianto.com/p/pengertian-delik-aduan-dan-delik-biasa.html> Diakses pada 2 Januari 2022 Pukul 19.01 WITA

yang dirugikan itu terdapat suatu hubungan yang bersifat khusus. Umumnya delik aduan retalif ini hanya dapat terjadi dalam kejahatan-kejahatan seperti :<sup>8</sup>

- a. Pencurian dalam keluarga, dan kejahatan terhadap harta kekayaan yang lain yang sejenis (Pasal 367 KUHP);
  - b. Pemerasan dan ancaman (Pasal 370 KUHP);
  - c. Penggelapan (Pasal 376 KUHP);
  - d. Penipuan (Pasal 394 KUHP).
3. Delik Biasa

Suatu perkara tindak pidana yang dapat di proses tanpa adanya persetujuan atau laporan dari pihak yang dirugikan (korban). Didalam delik biasa walaupun korban telah berdamai dengan tersangka, proses hukum tidak dapat di hentikan. Proses Hukumnya tetap berjalan sampai di pengadilan. Contoh Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dan Pasal 362 KUHP tentang pencurian.

Sebagaimana diketahui, frekuensi kejahatan (kriminalitas) dewasa ini sudah makin meningkat. Hal ini menimbulkan perasaan tidak aman bagi penghuni rumah, jika ada orang yang tidak dikenal secara tiba-tiba memasuki rumahnya. Tindakan memasuki ruangan secara melawan hukum yang secara umum biasa disebut dengan tindakan penyerobotan merupakan sebuah kejahatan terhadap ketertiban umum yang tercantum didalam Buku II Bab V KUHP, tindakan ini harus dilakukan dengan sengaja. Kesengajaan atau opzet dari Terdakwa tidak hanya meliputi perbuatan memasuki saja, melainkan juga meliputi semua unsur tindak pidana yang diatur dalam Pasal 167 ayat (1) KUHP yaitu:<sup>9</sup>

- (1) Barangsiapa memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum atau berada di situ dengan melawan hukum, dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

- (2) Barangsiapa masuk dengan merusak atau memanjat, dengan menggunakan anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jahatan palsu, atau barang siapa tidak setahu yang berhak lebih dahulu serta bukan karena kekhilafan masuk dan kedapatan di situ pada waktu malam, dianggap memaksa masuk.
- (3) Jika mengeluarkan ancaman atau menggunakan sarana yang dapat menakutkan orang, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan.
- (4) Pidana tersebut dalam ayat 1 dan 3 dapat ditambah sepertiga jika yang melakukan kejahatan dua orang atau lebih dengan bersekutu.

Sebagai perbandingan, terjemahan Pasal 167 KUHPidana menurut P.A. Lamintang dan C.D. Samosir, yaitu:<sup>10</sup>

- (1) Barangsiapa secara melawan hak memasuki atau secara melawan hak berada di sebuah rumah atau sebuah ruangan yang tertutup atau sebuah halaman yang tertutup, yang dipakai oleh orang lain, tidak segera meninggalkan tempat itu atas permintaan orang yang berhak atau atas nama orang yang berhak, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan bulan atau dengan hukuman denda setinggi-tingginya empat ribu lima ratus rupiah.
- (2) Barangsiapa telah masuk dengan jalan membongkar, memanjat, mempergunakan kunci-kunci palsu, dengan mempergunakan perintah atau seragam palsu, atau yang telah memasuki tanpa sepengetahuan orang yang berhak bukan karena kekeliruan, atau dijumpai di sana pada waktu malam, dianggap sebagai telah memasuki dengan paksa.
- (3) Apabila ia mengucapkan ancaman-ancaman atau mempergunakan alat-alat yang dapat menimbulkan ketakutan, maka ia dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya satu tahun dan empat bulan.

<sup>8</sup> *Ibid*

<sup>9</sup> Pasal 167 Ayat 1-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

<sup>10</sup> P.A.F. Lamintang dan C.D. Samosir, 1983, Hukum Pidana Indonesia, Sinar Baru, Bandung, hlm. 80

- (4) Hukuman-hukuman seperti yang ditentukan di dalam ayat pertama dan ketiga dapat diperberat dengan sepertiganya, apabila kejahatan itu dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama.

Dari kedua terjemahan di atas tampak delik (tindak pidana) pokok diatur dalam Pasal 167 ayat (1) KUHPidana. Pasal 167 ayat (2) berisi tafsiran yang diperluas terhadap unsur "memaksa masuk" dalam Pasal 167 ayat (1) KUHPidana. Selanjutnya Pasal 167 ayat (3) dan (4) merupakan alasan-alasan untuk memberatkan pidana.

Pasal 167 ayat (1) KUHPidana sendiri tidak memberi kualifikasi (nama) terhadap tindak pidana yang dirumuskan di dalamnya. Dalam pustaka hukum pidana, tindak pidana ini dalam peristilahan hukum Bahasa Belanda biasanya disebut *huisvredebreuk*, yang oleh S.R. Sianturi diterjemahkan sebagai "peresahan ketenangan rumah",<sup>11</sup> sedangkan oleh Wirjono Prodjodikoro diterjemahkan sebagai "merusak keamanan di rumah".<sup>12</sup>

Istilah *huisvredebreuk* tersebut dapat juga diterjemahkan sebagai pelanggaran ketenteraman rumah. Hal yang penting adalah bahwa suatu terjemahan terhadap suatu istilah hukum dapat menggambarkan tujuan dari pasal ini, sebagaimana yang dikemukakan oleh Sianturi yang menulis keterangan sebagai berikut, Salah satu hak asasi manusia adalah terjaminnya ketenangan di suatu tempat tinggal (*woning*) yang dalam bahasa sehari-hari disebut rumah, yang dia pakai/gunakan. Tempat tinggal tersebut diperluas dengan ruangan tertutup dan pekarangan tertutup untuk memberikan ketenangan yang lebih mantap. Untuk melindungi ketenangan itulah pasal 167 ini ditujukan yang sering diberi nama dengan delik "peresahan ketenangan rumah" (*huisvredebreuk*).<sup>13</sup>

Menurut R. Sungandhi yang dimaksud mengenai pasal ini ialah:<sup>14</sup>

<sup>11</sup> S.R. Sianturi, 2003, *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianya*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, hlm. 314

<sup>12</sup> Haezer M. M. Tumilaar, *Tindak Pidana Memasuki Rumah, Ruangan, Pekarangan Berdasarkan Pasal 167 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Lex Crimen Vol. VIII/No. 1/Jan/2018, hlm. 6

<sup>13</sup> *Ibid*

<sup>14</sup> Sungandhi, 1981, *KUHP dan Penjelasannya*, Surabaya, Hlm 186

Masuk dengan demikian saja, belum dapat diartikan sebagai "masuk dengan paksa" Yang dapat diartikan "masuk dengan paksa" ialah masuk dengan cara yang bertentangan dengan kehendak yang dinyatakan sebelumnya oleh yang berhak, misalnya: dengan perkataan, dengan perbuatan, dengan tulisan "dilarang masuk" atau tanda-tanda lain yang sama artinya dan dapat dipahami oleh orang di daerah sekitarnya. Pintu pagar atau pintu rumah yang ditutup demikian saja tanpa dikunci, belum dapat diartikan bahwa orang lain tidak boleh masuk. Apabila pintu pagar atau pintu rumah itu dikunci dengan alat pengunci atau ditempeli dengan tulisan "dilarang masuk", barulah memenuhi formalitas yuridis, bahwa orang lain tidak boleh masuk di tempat tersebut. Seorang penarik rekening, penjual sayuran atau pengemis yang memasuki pekarangan atau rumah yang pintunya tidak terkunci atau tidak memakai tanda larangan "dilarang masuk", belum berarti "masuk dengan paksa" dan tidak dapat dihukum.

Akan tetapi apabila kemudian yang berhak lalu mengusirnya, maka mereka itu harus segera tempat itu. Jika tuntutan itu diulangi sampai tiga kali berturut-turut dan tidak pula diindahkan, maka mereka itu sudah dapat dihukum. Orang yang hendak memasuki rumah orang lain, sedang yang berhak atas rumah itu melarangnya atau dengan jalan menghalang-halangi pintunya, tetapi orang itu memaksa saja untuk masuk, maka ia sudah dapat dikatakan masuk dengan paksa dan dapat dihukum.

Yang dapat dianggap juga sebagai "masuk dengan paksa" menurut ayat dua ialah ; orang yang masuk dengan jalan membongkar, memanjat, memakai anak kunci palsu, perintah palsu, pakaian jabatan palsu atau orang yang bukan karena kekeliruan masuk ke tempat itu dan orang yang berada di tempat tersebut pada waktu malam. Orang yang menyusup ke sebuah rumah atau ruangan tertutup pada waktu siang dan kedatangan di tempat itu pada waktu malam, termasuk dalam larangan ini. Sebaliknya orang yang menyusup pada waktu malam dan kedatangan pada keesokan harinya, tidak termasuk dalam larangan ayat ini. Jadi yang dapat dituntut menurut pasal dan ayat ini ialah orang yang berada di tempat itu pada waktu malam. Dalam pengertian rumah

termasuk pula perahu atau kendaraan lain yang ditinggali oleh orang. Pendek kata semua tempat yang digunakan untuk tempat tinggal.

Unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 167 KUHP adalah sebagaimana diuraikan dibawah ini:

- a. Unsur barang siapa.
- b. Unsur melawan hak orang lain.
- c. Unsur masuk dengan memaksa ke dalam rumah atau ruangan yang tertutup atau pekarangan, yang dipakai oleh orang lain, atau sedang ada di situ dengan tidak ada haknya.
- d. Unsur tidak dengan segera pergi dari tempat itu atas permintaan orang yang berhak atau atas nama orang yang berhak.

#### **B. Penerapan Sanksi Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Memasuki Rumah Atau Pekarangan Secara Paksa Atau Secara Melawan Hukum Menurut PERPU Nomor 51 Tahun 1960**

Tindak pidana merupakan salah satu istilah untuk menggambarkan suatu perbuatan yang dapat dipidana, dalam bahasa belanda disebut sebagai *strafbaarfeit*. Istilah lain yang pernah digunakan untuk menggambarkan perbuatan yang dapat dipidana adalah:<sup>15</sup>

1. Peristiwa pidana
2. Perbuatan pidana
3. Pelanggaran pidana
4. Perbuatan yang dapat dihukum

Sedangkan menurut S.R. Sianturi, pengertian tindak pidana adalah suatu tindakan pada tempat, waktu dan keadaan tertentu yang dilarang atau diharuskan dan diancam dengan pidana oleh undang-undang, bersifat melawan hukum serta dengan kesalahan, dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab. Maka selanjutnya unsur-unsur tindak pidananya adalah terdiri dari : subjek, kesalahan, bersifat melawan hukum, tindakan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang serta waktu dan tempat serta keadaan tertentu.<sup>16</sup>

Tindak Pidana Memasuki Rumah atau pekarangan secara paksa yang dapat juga diartikan sebagai penyerobotan tanah merupakan perbuatan mengambil hak atau harta dengan sewenang-wenang atau dengan tidak mengindahkan hukum dan aturan, seperti menepati tanah atau rumah orang lain yang bukan merupakan haknya.. Tindakan penyerobotan lahan secara tidak sah merupakan perbuatan yang melawan hukum, yang dapat digolongkan sebagai suatu tindak pidana.<sup>17</sup>

Berdasarkan pengertian di atas, maka penyerobotan tanah merupakan bentuk perbuatan mengambil hak orang lain secara melawan hukum. Bentuknya dapat dengan menepati tanah, melakukan pemagaran, mengusir pemilik tanah sebenarnya dan lain-lain. Penyerobotan tanah akan merugikan pihak lain, sehingga pelakunya dapat ditindak dengan instrumen hukum pidana. Secara umum istilah penyerobotan tanah dapat diartikan sebagai perbuatan menguasai, menduduki atau mengambil alih tanah milik orang lain secara melawan hukum, melawan hak atau melanggar peraturan hukum yang berlaku. Penyerobotan lahan merupakan salah satu jenis tindak pidana yang terjadi dalam kehidupan masyarakat.<sup>18</sup>

Penyerobotan tanah dalam realitanya di Indonesia merupakan hal yang sulit dihindari apalagi di wilayah kota metropolitan sekarang, dimana tanah kosong semakin sulit ditemukan tetapi para pendatang makin banyak berdatangan untuk mempertaruhkan nasib mereka meskipun tidak memiliki tempat tinggal yang jelas maupun sanak keluarga dan hal tersebutlah yang mendorong begitu banyaknya terjadi penyerobotan lahan negara maupun lahan yang dikuasai perorangan atau perusahaan. Hal tersebut sering didapati dimana bagunan-bangunan liar yang dapat disaksikan yang biasanya berada di lahan-lahan kosong untuk menjadi tempat berteduh bagi yang terus berjuang untuk tetap mempertahankan hidupnya dengan terpaksa harus menyerobot lahan yang

<sup>15</sup> Masruchin Rubai, 2001, *Asas-Asas Hukum Pidana*, UM press dan FH UB, Malang, hlm. 21

<sup>16</sup> S.R. Sianturi, 1996, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Penerbit Alumni AHM-PTHM, Jakarta, hlm. 211

<sup>17</sup> <http://www.hukumproperti.com>, Diakses pada 5 Januari 2022 Pukul 14.00 WITA

<sup>18</sup> Jaminuddin Marbun, Raja Kenasihen Ginting, Anggara Zuhri Harahap, *Tindak Pidana Penyerobotan Tanah Dalam Perspektif Hukum Pidana*, JURNAL RECTUM, Volume 3, Nomor 2, Juli 2021; 226-238, Hlm. 228

bukan haknya dan di dalam KUHP telah jelas diatur pada Pasal 385 dengan maksimal hukuman 4 (empat) tahun penjara.<sup>19</sup>

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 Tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya menyatakan bahwa pemakaian tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukuman pidana.

Andi Hamzah memiliki pendapat mengenai undang-undang tentang larangan pemakaian tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya, adapun pendapatnya seperti penulis kutip dibawah ini:

“Bahwa undang-undang ini merupakan pengganti peraturan kolonial yang sudah usang yaitu ”onrecht-matige occupatie van gronden” dan lahir semula berbentuk Peraturan Penguasa Perang pada waktu ramai-ramainya golongan Komunis pada tahun 60 - an menyerobot tanah-tanah. Untuk menanggulangi kekacauan yang diakibatkan oleh golongan Komunis itulah maka keluar Peraturan Penguasa Perang tersebut. Kita masih ingat akan peristiwa berdarah yang dibuat oleh P.K.I. seperti peristiwa Bandarbesi dan lain-lain yang semuanya berkaitan dengan kegiatan liar P.K.I. dalam menyerobot tanah. Karena pencabutan keadaan bahaya dan peraturan mengenai itu yaitu Perpu no. 23 tahun 1959 jo Perpu no. 22 tahun 1960, maka Peraturan Penguasa Perang Pusat tersebut di atas tidak berlaku pula sejak 16 Desember 1960.”<sup>20</sup>

“Sebagai peraturan baru maka berlakulah PERPPU No. 51 tahun 1960 ini. Peraturan tentang pencegahan penyerobotan tanah masih tetap dirasa perlu ada, dewasa ini. Peraturan tersebut juga disertai dengan sanksi pidana untuk menjamin ditaatinya oleh umum. Karena seringnya terjadi peristiwa penyerobotan tanah dewasa ini sebagai jalan ringkas yang sering ditempuh oleh orang-orang yang malas berpekerja perdata di muka Pengadilan maka para Jaksa dan Hakim perlu mengetahui adanya

peraturan agar masalah seperti itu dapat diselesaikan secara cepat dan tepat.”<sup>21</sup>

Konflik yang terjadi terhadap pertanahan jelas didorong karena adanya kepentingan (interest). Kepentingan-kepentingan ini dalam terjadinya konflik sehingga salah satu pihak atau keduanya atau lebih melakukan tindakan perbuatan pidana di bidang pertanahan. Terjunnya unsur-unsur secara pidana telah dilakukan, seperti menguasai, menyerobot dan atau menduduki. Namun persoalannya baik KUHP maupun peraturan perundang-undangan Agraria belum mampu mengakomodir seluruhnya untuk menjerat pelaku kejahatan pertanahan ini. Apalagi berkaitan dengan adanya pengakuan dan perlindungan atas keberadaan tanah adat. Termasuk masalah pertanahan yang terjadi secara perorangan (individual).

Pada umumnya tidak pidana penyerobotan tanah terjadi karena disebabkan hal-hal berikut:<sup>22</sup>

1. Ketidak pedulian pemilik tanah terhadap aset yang dimilikinya.

Pada beberapa kasus terjadinya dikarenakan pemilik tanah memberikan kepercayaan kepada orang lain untuk mengelola tanahnya yang dikemudian membuatkan akta tanah baru tanpa sepengetahuan pemilik tanah dengan maksud yang buruk. Berdasarkan hal tersebut secara tidak langsung pemilik tanah sebagai korban memiliki peranan yang mempengaruhi terjadinya tindak penyerobotan tanah. Selain karena ketidak pedulian pemilik tanah terhadap aset yang dimilikinya, maka tindak pidana penyerobotan tanah juga terjadi karena kurangnya pengetahuan masyarakat dan ketidak peduliannya terhadap aset tanah miliknya. Faktor-faktor terjadinya suatu kejahatan tentunya tidak luput dari peranan korban itu sendiri. Wujud peranan korban itu dapat berupa tindakan yang disengaja maupun tidak disengaja mengundang para pelaku untuk melakukan suatu kejahatan. Tindakan mengundang ini dapat diartikan sebagai suatu sikap atau perilaku situasi dan

<sup>19</sup> *Ibid.*

<sup>20</sup> Andi Hamzah, 1982, *Delik-Delik Tersebar di Luar KUHP Berserta Komentarnya*, Jakarta, hlm. 287-288

<sup>21</sup> *Ibid.*

<sup>22</sup> Jaminuddin Marbun, *Raja Kenasihen Ginting, Anggara Zuhri Harahap, Op.Cit.*, hlm. 233-234

kondisi pihak korbanlah yang mengurangi timbulnya suatu kejahatan

2. Faktor terjadinya penyerobotan tanah ini dikarenakan ketidaktahuan dari korban mengenai kepemilikan tanahnya telah dijual atau diberikan kepada orang lain oleh orang tua korban. Seseorang atau korban pemilik tanah mengetahui tanah miliknya dikuasai oleh orang lain setelah diberitahu oleh keluarganya dan memperhatikan surat kepemilikan yang dimilikinya bahwa tanah tersebut tidak pernah dijual ataupun dialihkan kepada orang lain.
3. Tingginya harga tanah yang mengakibatkan orang-orang mulai mencari tanah mereka dan juga mengakibatkan susah untuk memperoleh lahan untuk digarap.
4. Penjualan tanah orang tua dulu dengan menggunakan sistem kepercayaan sehingga tidak ada bukti terkait peralihan hak tanah tersebut. Selain dari beberapa faktor diatas, bahwa salah satu faktor terjadinya penyerobotan tanah ini yakni kelalaian atau pembiaran yang dilakukan oleh pemilik tanah dalam hal ini korban. Korban melakukan pembiaran terhadap tanah miliknya saat diserobot atau digunakan oleh orang lain, setelah bertahun-tahun atau pada saat korban akan menggunakan tanahnya barulah korban melakukan pengaduan.

Berdasarkan beberapa faktor diatas bahwa korban seringkali memiliki peranan yang sangat penting bagi terjadinya suatu kejahatan baik dalam keadaan sadar ataupun tidak sadar, secara langsung ataupun tidak langsung. Tanpa adanya korban tidak mungkin adanya kejahatan. Dalam hal ini peranan korban ini mempunyai akibat dan pengaruh bagi diri korban serta pihak-pihak lain dan lingkungannya.<sup>23</sup>

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 Tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya telah mengatur terkait larangan dan sanksi terhadap tindak pidana penyerobotan tanah dan telah

mengklasifikasikan ke dalam pasal-pasal sebagai berikut

#### **1. Pasal 2 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 Tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya**

Dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 Tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya yang berbunyi : "Dilarang memakai tanah tanpa ijin yang berhak atau kuasanya yang sah"<sup>24</sup>

Unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya, adalah unsur memakai tanah dan unsur tanpa izin yang berhak atas kuasanya yang sah.<sup>25</sup>

##### a. Unsur Memakai Tanah

Kamus Hukum, mengartikan "tanah" seperti dikutip berikut ini: Permukaan bumi atau lapisan bumi yang di atas sekali; keadaan bumi di suatu tempat; permukaan bumi yang diberi batas daratan.<sup>26</sup>

Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya, memberikan pengertian mengenai "tanah" sebagai berikut: Tanah ialah:

- a) Tanah yang langsung dikuasai oleh Negara;
- b) Tanah yang tidak termasuk huruf a yang dipunyai dengan sesuatu hak oleh perseorangan atau badan hukum.

Pasal 1 ayat (3) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya, memberikan pengertian mengenai "memakai tanah" sebagai berikut:

Memakai: ialah menduduki, mengerjakan dan/atau mengenai sebidang tanah atau mempunyai tanaman atau bangunan

<sup>24</sup> Pasal 2 Peraturan Presiden Pengganti Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 Tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya

<sup>25</sup> Aloysius Mudjiyonodan Mahmud Kusuma, *Op.Cit.*, Hlm. 108

<sup>26</sup> Sudarsono, 1999, Kamus Hukum (Edisi Terbaru), Jakarta, Hlm 483.

<sup>23</sup> *Ibid.*

diatasnya, dengan tidak dipersoalkan apakah bangunan itu dipergunakan sendiri atau tidak.

b. Unsur Tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya yang Sah

Pasal 1 ayat (2) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya, memberikan pengertian mengenai “yang berhak” sebagai berikut:

Yang berhak: ialah jika mengenai tanah yang termaksud dalam: 1/a. Negara dalam hal ini Menteri Agraria atau pejabat yang ditunjuknya; 1/b. Orang atau badan hukum yang berhak atas tanah itu.

Kamus Hukum, mengartikan “izin” seperti dikutip berikut ini: Pernyataan mengabdikan (tiada melarang dan sebagainya) persetujuan membolehkan.<sup>27</sup>

Kamus Hukum, mengartikan “kuasa” sebagaimana dikutip di bawah ini:<sup>28</sup>

- 1) Kemampuan atau kesanggupan seseorang untuk melakukan sesuatu;
- 2) Wewenang atas sesuatu;
- 3) Wewenang untuk menentukan/memerintah/menduduki atau mengurus.

**2. Pasal 6 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 Tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya**

Pasal 6 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 Tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak atau Kuasanya Adapun bunyi Pasal 6 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 Tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak atau Kuasanya, adalah sebagai berikut:<sup>29</sup>

- 1) Dengan tidak mengurangi berlakunya ketentuan dalam Pasal-pasal 3, 4, 5, maka dapat dipidana dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan dan/atau

denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

- c. Barang siapa memakai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah, dengan ketentuan, bahwa jika mengenai tanah-tanah perkebunan dan hutan dikecualikan mereka akan diselesaikan menurut Pasal 5 ayat (1);
  - d. Barang siapa mengganggu yang berhak atau kuasanya yang sah di dalam menggunakan haknya atau suatu bidang tanah;
  - e. Barang siapa menyuruh, mengajak, membujuk atau menganjurkan dengan lisan atau tulisan untuk melakukan perbuatan yang dimaksud dalam Pasal 2 atau huruf b dari ayat (1) pasal ini;
  - f. Barang siapa memberikan bantuan dengan cara apapun juga untuk melakukan perbuatan tersebut pada pasal 2 atau huruf b dari ayat (1) pasal ini.
- 2) Ketentuan-ketentuan mengenai penyelesaian yang diadakan oleh Menteri Agraria dan Penguasa Daerah sebagai yang dimaksud dalam pasal-pasal 3 dan 5 memuat ancaman pidana dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) terhadap siapa yang melanggar atau tidak memenuhinya.
  - 3) Tindak pidana tersebut dalam pasal ini adalah pelanggaran.

Untuk dapat dijerat dengan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya, terdapat beberapa hal yang perlu dijadikan perhatian, hal dimaksud adalah sebagai berikut:

- a. Unsur memakai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah  
Pasal 1 ayat (2) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya, memberikan pengertian mengenai “yang berhak” sebagai berikut:

Yang berhak: ialah jika mengenai tanah yang termaksud dalam: 1/a. Negara dalam hal ini

<sup>27</sup> *Ibid.*, Hlm. 189

<sup>28</sup> *Ibid.*

<sup>29</sup> Pasal 6 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 Tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak atau Kuasanya

Menteri Agraria atau pejabat yang ditunjuknya; 1/b. Orang atau badan hukum yang berhak atas tanah itu.

Kamus Hukum, mengartikan “izin” sebagaimana dikutip berikut ini: Pernyataan mengabdikan (tidak melarang dan sebagainya) persetujuan membolehkan.<sup>30</sup>

Kamus Hukum, mengartikan “kuasa” sebagaimana dikutip di bawah ini:

- 1) Kemampuan atau kesanggupan seseorang untuk melakukan sesuatu;
- 2) Wewenang atas sesuatu;
- 3) Wewenang untuk menentukan/memerintah/menduduki atau mengurus.<sup>31</sup>

b. Unsur Mengganggu

Unsur ini terdapat dalam ayat (1) huruf b, hal mana yang dimaksud dengan unsur ini adalah sebagai berikut;

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), yang dimaksud dengan “mengganggu” adalah sebagai berikut:<sup>32</sup>

- a) Menggoda; mengusik.
- b) Merintang; menyebabkan tidak berjalan sebagai mana mestinya (tt keadaan umum, kesehatan badan, dsb.).
- c) Merisaukan (tt hati, pikiran)
- d) Merusak suasana.
- e) Mendatangkan kekacauan (kerusakan, dsb.).

b. Unsur menyuruh, mengajak, membujuk atau menganjurkan dengan lisan atau tulisan

Mengenai unsur “menyuruh”, yang terdapat dalam ayat (1) huruf c pasal ini, terdapat Yurisprudensi Mahkamah Agung sebagai berikut: Makna dari “menyuruh melakukan” suatu tindak pidana sebagaimana dimaksud oleh Pasal 55 ayat (1) sub 1 KUHP, syaratnya menurut ilmu hukum pidana adalah bahwa orang yang disuruh itu tidak dapat dipertanggungjawabkan terhadap perbuatannya dan oleh karena itu, tidak dapat dihukum. Terkait dengan rumusan “tidak dapat dipertanggungjawabkan” dan “tidak dapat dihukum” merupakan pedoman

para pakar dalam menentukan orang yang disuruh melakukan delik tersebut.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Cakupan tindak pidana Seseorang Yang Masuk Ke Dalam Rumah, Ruangan Atau Pekarangan Tertutup Menurut Pasal 167 KUHP adalah melindungi hak bertempat tinggal, sehingga merupakan tindak pidana jika seseorang yang memasuki pekarangan dan atau rumah orang lain tidak segera meninggalkan tempat itu atas permintaan yang berhak, dengan demikian diperlukan adanya permintaan dari orang yang berhak agar orang yang memasuki pekarangan dan atau rumah orang lain itu segera meninggalkan tempat itu. Sekalipun orang telah memasuki pekarangan atau rumah orang lain, tetapi sebelum ada permintaan agar segera meninggalkan tempat, maka peristiwa itu belum merupakan tindak pidana.

2. Sesuai ketentuan Pasal 2 PERPPU Nomor 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanpa Izin, bahwa seseorang yang memakai tanah tanpa izin yang berhak atau mengganggu pihak yang berhak maka diancam pidana kurungan paling lama tiga bulan dan denda paling banyak Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) sebagaimana diatur dalam Pasal 6. Dalam proses hukum sesuai ketentuan ini, penting adanya bukti aktifitas seseorang yang melakukan penyerobotan, pengrusakan, pengancaman ataupun aktivitass menanam tanaman, atau menggarap lahan atau mendirikan bangunan/gubuk di atas lahan milik orang lain. Proses Pidana menggunakan acara cepat, dimana penyidik kepolisian bertindak sekaligus sebagai penuntut dalam persidangan yang dipimpin oleh Hakim Tunggal.

### B. Saran

1. Cakupan perlindungan ketenteraman rumah (*huisvrede*), khususnya untuk masyarakat perkotaan, sudah perlu ditinjau kembali. Pasal 167 KUHPidana perlu dimulai dengan ayat yang

<sup>30</sup> *Ibid.*

<sup>31</sup> *Ibid.*

<sup>32</sup> Hasan Alwi, dkk, 2005, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Edisi Ketiga, Departemen Pendidikan Nasional-Balai Pustaka, Hlm. 332

mengancamkan pidana terhadap setiap orang secara melawan hukum memasuki rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain. Selanjutnya rumusan Pasal 167 ayat (1) yang ada sekarang ini, yaitu dimana ada permintaan meninggalkan tempat tetapi yang diperingati tidak segera mengindahkan, dapat dijadikan sebagai ayat (2) yang kedudukannya adalah sebagai alasan pemberat pidana terhadap tindak pidana yang dirumuskan sebelumnya.

2. Penerapan Sanksi Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Memasuki Rumah Atau Pekarangan Secara Paksa Atau Secara Melawan Hukum yang dilakukan oleh seseorang dapat diproses dan dijerat dengan pasal-pasal yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 Tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin dan di dalam KUHP. Penegakkan hukum melalui aturan ini diharapkan dapat memberi rasa keadilan dan kepastian hukum dengan penerapan sanksi yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan. Diperlukan pula pemahaman yang mendalam terlebih oleh penegak hukum mengenai peran ideal hukum bagi pemberlakuan hukum dalam masyarakat.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Ali Mahrus. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Sinar Grafika. Jakarta. 2011
- Alwi Hasaan, dkk. *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, Edisi Ketiga, Departemen Pendidikan Nasional-Balai Pustaka. 2005
- Chazawi Adami. *Pelajaran Hukum Pidana*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2001
- Andi Hamzah. *Delik-Delik Tersebar di Luar KUHP Beserta Komentarnya*, Jakarta. 1982
- Hamzah Andi. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta. Jakarta. 2008
- Harsono Boedi. *Hukum Agraria Indonesia*. Djambatan. Jakarta. 1988
- Lamintang, P.A.F., *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung. PT. Citra Aditya Bakti. 1997
- Lamintang P.A.F. dan Samosir C.D. *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung. 1983
- Leden Marpaung. *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Jakarta. 2012
- Mudjiyono Aloysius dan Mahmud Kusuma. *Penyidikan Tindak Pidana Kasus Tanah Dan Bangunan*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia. 2014
- Moeljatno. *Asas-asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta. Jakarta. 1993
- Masruchin Rubai. *Asas-Asas Hukum Pidana*, UM press dan FH UB, Malang. 2001
- Sudarsono. *Kamus Hukum (Edisi Terbaru)*, Jakarta. 1999
- Sungandhi. *KUHP dan Penjelasannya*, Surabaya. 1981
- Sianturi S.R. *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianya*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta. 2003
- Soesilo. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Bogor. 1995
- Pardede James. *Diklat Hukum Pidana*. Universitas Bung Karno. 2007
- Teguh Prasetyo. *Hukum Pidana*. Rajawali Pers. Jakarta. 2011
- Poernomo Bambang. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Ghalia Indonesia. Jakarta. 1994
- Thalib Hambali. *Sanksi Pemidanaan Dalam Konflik Pertanahan*. PT UMITOHA Ukuwa Grafika. Makassar. 2005